



PUTUSAN
Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Lahir di Mempawah, pada tanggal 5 mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya, dan telah memberi kuasa kepada Nanang Suharto S,H, warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **NANANG SUHARTO S,H** yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad GG Mulawarman 3 No 64, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L a w a n

TERGUGAT, Lahir di Pontianak pada tanggal 19 Februari 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang alamat Tergugat tidak diketahui;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam, No. 2171-KW-24082018-0008 tertanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama selama \pm 10 (*sepuluh*) Bertempat Tinggal di Pontianak Jalan Tanjung Raya II Gg Mutiara No 35 Rt 002/Rw 002 ,Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini telah dikarunai 1 orang anak yang bernama ;

TEXSIE OCTAVIA Perempuan lahir di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2019 sesuai dengan Akta kelahiran No: 1610/ U/ JB /2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2019;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak melahirkan anak pertama terjadi perselisihan dan perkecokan, penggugat sudah beberapa kali minta cerai dan pergi dari rumah tetapi di bujuk sama sekali tidak berubah dikarenakan:
 - a) Sejak menikah tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan anak sulit di penuhi;
 - b) Penggugat menafkahi diri sendiri sejak menikah;
 - c) Tergugat sering bermain judi bola sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - d) Bahwa Tergugat tidak pernah kasih nafkah dan lahir batin.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan sebagaimana Posita Gugatan No. 5 (*lima*) di atas;
6. Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974) akan sulit dicapai ;
7. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;

8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas maka Penggugat sebagai suami berhak mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (**TIPAH**) dengan tergugat (**LOU KIM SEN**) yang tercatat pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam , No. **2171-KW-24082018-0008 tertanggal 27 Agustus 2018** putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024, dan 28 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3172024505741001 atas nama TIPAH tertanggal 27 November 2023, diberi tanda P - 1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No.6171022311230007 atas nama kepala keluarga TIPAH, diberi tanda P - 2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16110/U/JP/2009 atas nama TEXSIE OCTAVIA tertanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P - 3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-24082018-0008 antara LAO KIM SEN dengan TIPAH tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P - 4;

Bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ke - 1 Penggugat :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan sahabat saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2018 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Kota Batam ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan telah terbit Akta Perkawinannya ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama TEXSIE OCTAVIA, lahir pada tahun 2019 dan saat ini sudah berusia 5 (lima) Tahun;
- Bahwa TEXSIE OCTAVIA sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tanjung Raya II, Gang Mutiara, Nomor 35, RT.002/RW.002, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena semenjak anak mereka lahir Tergugat malas bekerja, sering bermain judi bola, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin ke Penggugat. Sehingga Penggugat sendiri yang mencari uang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan Juni Tahun 2015 ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah sejak Bulan Juni Tahun 2015;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Juni 2015, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan tergugat, bahkan nomor handphone tergugat sudah tidak aktif ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi ke -2 Penggugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan sahabat saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Kota Batam ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan telah terbit Akta Perkawinannya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama TEXSIE OCTAVIA, lahir pada tahun 2019 dan saat ini sudah berusia 5 (lima) Tahun;
- Bahwa TEXSIE OCTAVIA sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tanjung Raya II, Gang Mutiara, Nomor 35, RT.002/RW.002, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena semenjak anak mereka lahir Tergugat malas bekerja, sering bermain judi bola, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin ke Penggugat. Sehingga Penggugat sendiri yang mencari uang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan Juni Tahun 2015 ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah sejak Bulan Juni Tahun 2015;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Juni 2015, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan tergugat, bahkan nomor handphone tergugat sudah tidak aktif ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perkawinan antara penggugat (**TIPAH**) dengan tergugat (**LOU KIM SEN**) yang tercatat pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam , No. **2171-KW-24082018-0008 tertanggal 27 Agustus 2018** putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan tanggal 20 Agustus 2024, 28 Agustus 2024, dan 04 September 2024 panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak ke alamat Tergugat dengan surat tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Relas Panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan bukti surat bertanda P - 2 serta relas Panggilan kepada Tergugat telah menunjukkan jika alamat Tergugat adalah di Jalan Tanjung Raya II, Gang Mutiara, Nomor 35, RT.002/RW.002, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat disimpulkan benar
Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tempat tinggal Tergugat di Jalan Tanjung Raya II, Gang Mutiara, Nomor 35, RT.002/RW.002, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *Apakah telah terjadi percekcoakan terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 4 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi **Eka Lydia Susanti** dan saksi **Ai' Sumartini**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR disebutkan jika yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P - 4 tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sehingga bukti P - 4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bekasi pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P - 1 sampai dengan P - 4) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut para saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Jalan H. Rais A Rahman, Gang Selamat 2, Nomor 3, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, pada bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan perselisihan, dikarenakan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya. Bahwa dari keluarga sudah pernah berusaha menyatukan mereka tetapi tidak bisa lagi;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percekocokan terus menerus, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara penggugat (**TIPAH**) dengan tergugat (**LOU KIM SEN**) yang tercatat pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, No. **2171-KW-24082018-0008 tertanggal 27 Agustus 2018** putus karena perceraian, maka dengan demikian **petitum kedua** harus **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan
Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Perceraian”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Pontianak, sedangkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pontianak wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian **petitum ketiga** gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : **pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian** untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pontianak, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum keempat **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka terhadap gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan seluruhnya** dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tercatat pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, No. **2171-KW-24082018-0008 tertanggal 27 Agustus 2018** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dibantu Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Indra Muharam, S.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 52.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 5. Materai : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 152.000,00

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)